

FUNGSI KOORDINASI BAPPEDA DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Bachtiar

Universitas Pejuang Republik Indonsia (UPRI) Makassar
Email: bahtiarpasca@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi koordinasi Bappeda dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Halmahera Selatan. Hasil penelitaian ini menunjukkan bahwa dalam hal pelaksanaan koordinasi BAPPEDA, sebagaimana dicermati namun masih kurang dalam mengimplementasi kebijakan sehingga terdapat keluhan dalam pelaksanaannya. Fungsi koordinasi Bappeda dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Halmahera Selatan masih terdapat kekurang serasian, dalam pelaksanaan koordinasi baik berupa rapat-rapat masih tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan dan juga keterlibatan lembaga-lembaga atau dinas-dinas yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan belum optimal sehingga hubungan kerja masih kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan seperti profesionalisme pegawai, sarana dan prasarana, data dan informasi, serta mekanisme pelaksanaan perencanaan sangat berpengaruh dalam kinerja Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan ke depan.

Kata kunci: Fungsi Koordinasi; Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan di negara kita, Republik Indonesia maupun didaerah-daerah sangat diperlukan adanya perencanaan yang bagus (memadai). Seiring dengan bergulirnya reformasi di negara kita dewasa ini telah dicapai berbagai perubahan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Kita lihat negara pada kondisi memprihatinkan, dimana berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kondisi semacam ini sangat kompleks dan bersifat multidimensional sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan sungguh-sungguh.

Pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan selama ini yang telah menekankan pada pendekatan sektoral dan cenderung terpusat menyebabkan pemerintah daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Dengan kapasitas pemerintah yang tidak optimal, disebabkan oleh kuatnya kendali pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan melalui berbagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang sangat rinci dan tidak refleksi (bingung). Hal ini dipengaruhi oleh adanya keengganan beberapa instansi Pemerintah Pusat untuk mendelegasikan kewenangan, menyerahkan tugas dan fungsi pelayanan, pengaturan perizinan, pengelolaan sumber daya keuangan daerah.

Seluruh upaya harus dilakukan untuk mencapai tujuan negara atau bangsa yang ditentukan sangat memerlukan perencanaan yang baik. Hal ini menurut pemerintah hendak menjalankan

kegiatan-kegiatannya, perencanaan pembangunan ini sangat penting dalam rangka menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk mewujudkan cita-cita reformasi yang telah digulirkan pada tahun 1998. oleh karena itu, Bappeda sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dituntut memiliki kemampuan mengenai fungsi koordinasi, yang memadai agar dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Adanya upaya pemerintah antara lain meningkatkan alokasi dana langsung daerah, meningkatkan upaya pemberantasan kemiskinan, dan menggerakkan kembali kegiatan ekonomi di berbagai daerah secara merata. Namun upaya yang dijalankan oleh pemerintah tidak berjalan secara maksimal, jika pemerintah tidak dapat memperdayakan kemampuan para pelaku ekonomi, khususnya masyarakat kecil dalam kegiatan ekonomi yang disertai dukungan investasi swasta untuk memperoleh kegiatan ekonomi di daerah secara merata.

Adapun berbagai tantangan multidimensional yang dihadapi oleh negara kita dewasa ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari, mengingat kita sementara berada dalam era globalisasi dan era informasi sebagai tantangan nasional pada kondisi ketidakpastian, dimana fase ini sangat bernuansa kebebasan, perubahan penegakan hak asasi manusia dan demokrasi. Salah satu upaya dan langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah dalam hal ini menerapkan otonomi daerah secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab melalui transformasi serta adaptasi terhadap sejumlah kebijakan mengenai otonomi daerah. Sebagai wujudnya diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap Undang-Undang atau kebijaksanaan pemerintah yang dikeluarkan atau ditetapkan mengenai otonomi dan desentralisasi selalu sangat erat kaitannya atau sangat dipengaruhi oleh sistem politik, sistem pemerintahan atau suasana politik dan bahkan keinginan power elit pada suatu waktu.

Salah satu daerah di Propinsi Maluku Utara yang sangat potensial dikembangkan adalah Kabupaten Halmahera Selatan mengingat daerah ini mempunyai potensi yang sangat besar ditinjau dari sumber kekayaan yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Seiring berlakunya otonomi daerah di kabupaten Halmahera Selatan, dituntut adanya peningkatan kapasitas Bappeda dalam mendukung pengembangan Otonomi Daerah. Untuk itu, pemerintah daerah sebagai lembaga yang sangat berperan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan, selayaknya tanggap terhadap berbagai tuntutan yang berkembang pada saat ini. Dimana kemampuan lembaga ini akan sangat menentukan pengembangan otonomi daerah di Kabupaten Halmahera Selatan.

Dengan karena begitu pentingnya peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah seperti yang dikemukakan di atas, maka Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan perlu kerjasama secara maksimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Apalagi biasanya setiap tahun Bappeda diberi tugas dengan target merencanakan dan mengembangkan daerah Kabupaten Halmahera Selatan agar semakin

meningkat. Maka untuk mencapai target sebagai tujuan secara optimal, olehnya itu diupayakan peningkatan peranan dan fungsinya untuk mengkoordinasikan secara benar dan lebih baik. Sejauh mana keberhasilan tugas-tugas ini dapat tercapai agar dapat diidentifikasi dari peranan Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Fungsi Koordinasi

Usaha pembangunan menghendaki adanya kebijaksanaan dan program-program pembangunan, baik melalui perencanaan maupun pelaksanaan untuk mencapai tujuan. Dengan berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antara lembaga dengan kata lain harus dilaksanakan oleh berbagai badan atau lembaga. Dalam peningkatan perencanaan perlu diperhatikan pembagian tugas pelaksanaan yang akan dilakukan oleh berbagai departemen atau lembaga, dengan demikian badan-badan atau lembaga pemerintah yang akan terlibat dalam pelaksanaan program didalam suatu sektor atau antar sektor, mengetahui lebih jelas wilayah tanggung jawabnya.

Penyelenggara koordinasi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan di daerah dimaksudkan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh masing-masing instansi vertikal dan antara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tercapainya tertib pemerintah dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, koordinasi yang merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang diselenggarakan oleh Bappeda. Koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen diartikan sebagai suatu usaha menserasikan langkah dan kegiatan antara berbagai fungsi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menyerasikan dan memadukan berbagai kegiatan terutama kegiatan perencanaan pembangunan daerah maka dilaksanakan melalui koordinasi.

James D. Money, dalam Soewarno Handyaningrat, (1981:88) mengemukakan bahwa koordinasi adalah "*Coordination as the achievement of orderly group efforts, and unity of action in the pursuit of common purpose*" (koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam pencapaian tujuan bersama). Selanjutnya Ateng Syaripuddin (1976:56) mengemukakan bahwa koordinasi adalah "suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi bertujuan untuk menyerasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan".

Dari berbagai pengertian diatas, dapat memberikan kejelasan bahwa koordinasi adalah suatu proses untuk menciptakan kesatuan tindakan yang menjamin keterpaduan dalam melaksanakan kegiatan secara teratur guna mencapai tujuan bersama yang mana telah direncanakan. Pengertian tersebut diatas dalam hubungannya dengan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, jelas bahwa koordinasi dalam pelaksanaannya melibatkan para pejabat dan semua stekholder yang dalam hal ini

pejabat pimpinan instansi vertikal dan pejabat pimpinan dinas otonomi daerah serta pranata-pranata fungsional yang terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Berikut dikemukakan pengertian fungsi oleh W.J.S. Poerwadarminta (1978:283) "fungsi artinya jabatan (yang dilakukan) pekerjaan yang dilakukan misalnya: jika ketua tidak ada maka wakil ketua melakukan pekerjaan ketua dengan berdasarkan ketentuannya".

Dikemukakan oleh P. Siagian. (1983:155) bahwa fungsi adalah perincian dari pada tugas pokok, cara pendekatan yang telah dan sedang dipergunakan dalam merumuskan suatu kesatuan organisasi aparat pemerintah ialah bahwa perumusan fungsi itu, disamping sebagai perincian tujuan pokok tersebut dalam kesatuan-kesatuan kerja. Fungsi-fungsi kesatuan kerja yang tinggi menjadi tugas pokok kesatuan yang lebih rendah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan

Pada hakekatnya usaha pendayagunaan aparatur pemerintah adalah merupakan tugas dari segenap aparatur pemerintah. Oleh sebab itu, usaha pendayagunaan tersebut bersifat menyeluruh, dengan demikian aparatur pemerintah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan. Dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah, dengan demikian dalam rangka usaha menjamin perkembangan, dan kesinambungan pembangunan didaerah maka diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh terarah dan terpadu. Dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan didaerah, pemerintah daerah mempunyai aparat perencanaan yang disebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah "Badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Daerah Kabupaten, yang dibentuk dengan peraturan daerah No. 15 tahun 1974, yang kemudian disempumakan dengan keputusan Presiden No. 27. BAPPEDA Kabupaten Halmahera Selatan sebagai pembantu Bupati mempunyai fungsi:

1. Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pelita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Menyusun Repelita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan tersebut pada poin a dan b, yang mana telah dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kedalam program tahunan nasional.
4. Melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi vertikal, daerahdaerah Kabupaten Halmahera Selatan dan badan-badan lain yang berbeda dalam wilayah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang bersangkutan.
5. Menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Halmahera Selatan bersama-sama dengan Biro keuangan daerah dengan koordinasi sekretaris wilayah Daerah

Kabupaten Halmahera Selatan.

6. Melaksanakan koordinasi atau melakukan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah.
7. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.
8. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah.
9. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Atas dasar tugas dan pendidikan serta fungsi dari Bappeda tersebut, maka sebagai lembaga perencanaan pembangunan di daerah, Bappeda dapat berperan sebagai badan perencana yang dalam melaksanakan tugasnya senantiasa didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku. Koordinasi sebagai salah satu fungsi Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan diartikan sebagai suatu usaha untuk menserasikan langkah dan kegiatan antara berbagai fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Bertitik tolak dari prinsip kebijaksanaan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan pembangunan, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk menciptakan dan menjamin berlangsungnya koordinasi dan hubungan kerja yang serasi antara semua instansi yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga rumusan rencana pembangunan yang memiliki potensi dan permasalahan serta dapat dibiayai dan dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. Mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui perencanaan dari bawah dan dari atas, dimana program proyek yang diusulkan mencakup berbagai sumber pembiayaan.

1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan pertama yang harus dilakukan dalam administrasi. Rencana adalah merupakan serangkaian keputusan pedoman pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang. Rencana yang baik harus tersusun secara sistematis agar kegiatan yang akan dilakukan dapat terlaksana. Dengan adanya berbagai sudut pandang tersebut diatas, maka dapatlah dikemukakan oleh Wijoyo Nitisasro (1963) bahwa perencanaan adalah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan kongkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat.

Bintoro Tjokroamijoyo (1983:189) menyatakan bahwa perencanaan merupakan awal mula dari suatu proses administrasi. Suatu rencana adalah disigne dari pada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mempergunakan potensi sumber-sumber secara baik dan mungkin untuk mencapai suatu tujuan dalam dimensi waktu tertentu, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada proses administrasi. Pendapat lain dikemukakan oleh T. Hani Handoko (1985:77) bahwa perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

2. Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan sebagai pertumbuhan, perluasan ekspansi yang bertalian dengan keadaan yang dikaji dan yang harus dibangun agar tercapai kemajuan di masa yang akan datang. Siagian (1983:2), mengemukakan bahwa pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Apabila dianalisa lebih lanjut definisi diatas, maka terlihat beberapa ide pokok sebagai berikut:

- a. Pembangunan merupakan suatu proses, yang artinya suatu kegiatan yang terus dilaksanakan, meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi dan biasanya memang dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri.
- b. Pembangunan merupakan usaha yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
- c. Pembangunan dilakukan secara berencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka pendek sedang dan jangka pendek.
- d. Rencana pembangunan mengandung arti pertumbuhan dan perubahan.
- e. Pembangunan mengarah kepada modernitas, artinya sebagai cara hidup yang baru dan lebih dari pada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.
- f. Pembangunan harus bersifat multi dimensional. Artinya modernitas itu mencakup keseluruhan aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, nasional dan administrasi.

Pembangunan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari komitmen politik untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Hakikat pembangunan nasional adalah manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Suatu proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka, pembangunan tergantung dari suatu emansipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi mungkin karena proses pendewasaan.

Dari berbagai pendapat diatas, maka jelas bahwa pembangunan adalah suatu proses yang terus menerus yang dilakukan secara terencana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek baik ekonomi, sosial, politik dan budaya yang mana telah dilakukan dengan penggunaan sumber daya secara maksimal, baik sumber daya manusia bahkan sumber daya alam

dengan mempertimbangkan masyarakat dan lingkungannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Study Survey yang mengkaji bagaimana fungsi koordinasi Bappeda dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara. Tipe penelitian, yang digunakan adalah bersifat deskriptif yang memberikan gambaran tentang bagaimana fungsi koordinasi Bappeda dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara. Sehubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka yang menjadi unit analisis adalah organisasi atau instansi terkait, dalam penentuan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa untuk memberikan gambaran tentang fungsi Bappeda dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara.

HASIL PENELITIAN

Dalam penyusunan rencana dan program pembangunan pada Kabupaten Halmahera Selatan dapat kerja sama yang erat dengan dinas-dinas otonom maupun instansi vertikal serta lembaga lain yang berada pada Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan mudah mendapatkan informasi dan data-data pembangunan yang dibutuhkan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang dapat memadatkan perencanaan pembangunan yang serasi dan terpadu antara program dari masing-masing instansi dan tujuan masing-masing sektoral yang akhirnya dapat menunjang tercapainya tujuan nasional. Semua itu tidak terlepas dari komitmen dan kerjasama yang akan nantinya dapat menunjang pelaksanaan yang lebih baik. Namun jika diperhatikan secara seksama, masih terdapat kurang serasian dalam koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan.

Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Kemampuan Koordinasi pada
Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Baik	27	65,85
2.	Cukup Baik	9	21,95
3.	Kurang Baik	5	12,19
4.	Tidak Baik	0	0
	Jumlah	41	100

Sumber: Hasil Angket 2021

Dalam hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan, Mengatakan bahwa Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal koordinasi dengan organisasi vertikal

maupun horizontal telah berusaha melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Dari hasil kuisioner diperoleh data mengenai kemampuan pelaksanaan koordinasi pembangunan dilihat dari keterlibatan lembaga-lembaga dan instansi terkait, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
**Tanggapan Responden Mengenai Keterlibatan Lembaga-Lembaga dan
Instansi Terkait dalam Koordinasi dengan Bappeda
Kabupaten Halmahera Selatan**

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Terlaksana Dengan Baik	25	60,97
2.	Cukup Terlaksana	7	17,07
3.	Kurang Terlaksana	9	21,95
4.	Tidak Terlaksana	0	0
	Jumlah	41	100

Sumber: Hasil Angket 2021

Berdasarkan hasil tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan pelaksanaan koordinasi mengenai keterlibatan lembaga-lembaga dan instansi terkait pada Bappeda Kabupaten Halmahera selatan dapat dikategorikan "terlaksana dengan baik. Kesimpulan tersebut diperkuat oleh pernyataan para Kepala Dinas yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan, bahwa keterlibatan mereka dalam hal koordinasi pembangunan oleh Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan masih kurang dan perlu ditingkatkan.

Dalam lingkungan Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan melakukan koordinasi dengan metode rapat-rapat seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3
**Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Ketepatan Waktu Melalui
Rapat-Rapat Yang Dilaksanakan oleh Bappeda
Kabupaten Halmahera Selatan**

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Terlaksana Sesuai Waktunya	14	34,14
2.	Terlaksana Namun Tidak Sesuai Waktunya	23	56,09
3.	Jarang dilaksanakan	4	9,76
4.	Tidak dilaksanakan	0	0
	Jumlah	41	100

Sumber: Hasil Angket 2021

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat ketepatan waktu melalui rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan dikategorikan terlaksana namun tidak sesuai dengan waktunya.

Sebagaimana untuk menunjang pembangunan pada Kabupaten Halmahera Selatan salah satu kinerja Bappeda adalah pemberian informasi dan laporan baik kepada instansi vertikal maupun instansi horizontal. Hal ini dinyatakan oleh beberapa kepala Dinas yang jadi informan bahwa BAPPEDA Kabupaten Halmahera Selatan selalu menyampaikan informasi dan laporan mengenai

rencana pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan yang disesuaikan dengan bidang dari dinas terkait.

Dari hasil pengamatan pengisian kuisioner diperoleh data tentang tingkat pemberian informasi dan laporan Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan dapat digambarkan melalui tabel ini:

Tabel 4
Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Informasi dan Laporan
BAPPEDA Kabupaten Halmahera Selatan

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Terlaksana Dengan Baik	22	53,66
2.	Cukup Terlaksana	13	31,70
3.	Kurang Terlaksana	4	9,76
4.	Tidak Terlaksana	2	4,87
Jumlah		41	100

Sumber: Hasil Angket 2021

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pemberian informasi dan laporan Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan dikategorikan "terlaksana dengan baik".

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Halmahera Selatan Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Faktor Internal

Dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dapat dipengaruhi oleh faktor internal BAPPEDA itu sendiri, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Profesionalisme Pegawai

Dari hasil penelitian diperoleh data tentang pegawai yang telah mengikuti pelatihan berjenjang yang dilihat dalam tabel berikut

Tabel 5
Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan
Yang Mengikuti Pelatihan Berjenjang

No	Tingkat Pelatihan	Jumlah
1	ADUM	6
2	ADUMLA	3
3	SPAMA	5
4	Belum Pernah Ikut	27
Jumlah		41

Sumber: Hasil Angket 2021

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa masih kurangnya pegawai yang pernah mengikuti pelatihan berjenjang.

2. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dirasakan masih minim, jika dibandingkan dengan tugas yang diemban oleh lembaga tersebut.

Tabel 6
Responden tentang Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Memadai	6	17,63
2.	Cukup Memadai	9	21,95
3.	Kurang Memadai	19	46,34
4.	Tidak Memadai	7	17,07
Jumlah		41	100

Sumber: Hasil Angket 2021

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fasilitas sarana dan prasarana Kantor Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan dikategorikan "kurang memadai".

Faktor Eksternal

1. Data dan Informasi

Sebagaimana Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan sebagai badan perencanaan memerlukan informasi berupa laporan-laporan baik dari instansi maupun dinas-dinas maka, dapatlah dilihat hal tersebut melalui tabel responden berikut ini:

Tabel 7
Tanggapan Responden tentang Mengenai Tingkat Pelaporan
Lembaga-Lembaga dan Instansi Terkait dalam Koordinasi Dengan
Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Sering	10	24,39
2.	Sering	24	58,53
3.	Kadnag-kadang	7	17,07
4.	Tidak Pernah	0	0
Jumlah		41	100

Sumber: Hasil Angket 2021

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa "sering" dilaksanakan tingkat penyampaian laporan dari dinas-dinas terkait.

2. Mekanisme Pelaksanaan Perencanaan

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan didaerah yang merata terhadap hasil-hasil pembangunan, dari tahun ke tahun terus diperbaharui dan disempurnakan sehingga setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan benar-benar dapat memenuhi kehendak masyarakat terutama ditingkat pedesaan.

Mekanisme perencanaan dari bawah harus betul-betul dilaksanakan sehingga nantinya perencanaan pembangunan dapat terarah dan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan ataupun masalah-masalah dilapangan yang mengarah pembangunan di Desa maupun Kelurahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan mengenai fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan koordinasi Bappeda, sebagaimana dicermati namun masih kurang dalam mengimplementasi kebijakan sehingga terdapat keluhan-keluhan dalam pelaksanaannya.
2. Fungsi koordinasi Bappeda dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan masih terdapat kurang serasian, hal yang dimaksud dengan kurangserasian disini adalah dalam pelaksanaan koordinasi baik berupa rapat-rapat masih tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan dan juga keterlibatan lembaga-lembaga atau dinas-dinas yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan belum optimal sehingga hubungan kerja masih kurang efektif.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan seperti profesionalisme pegawai, sarana dan prasarana, data dan informasi, serta mekanisme pelaksanaan perencanaan sangat berpengaruh dalam kinerja Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan ke depan.

Daftar Pustaka

- Abdul Rachman, Arifin. 1979. *Kerangka Pokok Manajemen Umum*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Djamaluddin, M. Arief. 1980. *Sistem Perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- H. Makmur. 2006. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handyaningrat Soewano, 1981. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Kamaluddin, Rustian. 1983. *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutarto. 1980. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gaja Mada University Press.
- Syaripuddin, Ateng. 1976. *Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah*. Bandung: Tarsito.
- Siagian, S.P. 1979. *Peranan Staf Dalam Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tjokroamidjoyo. Bintoro. 1982. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Warsito Utomo. 2006. *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.